

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Budaya merupakan sebuah ukuran peradaban suatu bangsa dimana bangsa yang besar merupakan bangsa yang menghormati suatu budayanya karena budaya merupakan hasil ciptaan manusia yang diturunkan secara turun temurun, Namun Budaya terus berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Menurut B. Ter Haar Bzn Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dimana hal ini memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh hati, sedangkan menurut Menurut J.H.P. Bellefroid Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum, seperti ada beberapa daerah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dimana hukum adat masih tetap berlaku di tengah-tengah banyaknya hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup>

Kebudayaan tidak lepas dari tradisi jika melihat dari Kamus Antropologi itu sendiri tradisi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan yang memiliki sifat magis religius dalam suatu kehidupan penduduk asli pada suatu daerah tertentu tentang norma-norma, nilai-nilai budaya, serta aturan yang saling berkaitan untuk mengatur suatu tindakan sosial,<sup>2</sup> seperti di Kabupaten Toraja Utara yang kehidupan masyarakatnya sangat berkaitan erat dengan suatu kebudayaan dan tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari para leluhur.

Melihat dari bahasa Sansekerta budaya memiliki arti *buddhayah* yang berarti budi atau akal jadi budaya sangat berkaitan erat dengan akal budi manusia.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<sup>4</sup>

Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi Wulansari, 2016, *Hukum adat Indonesia suatu pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3-4

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 459.

<sup>3</sup> Anastasia Lilianti Tjjarlex, 2023, *Kedudukan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Mappasilaga Tedong (Adu Kerbau) Pada Upacara Adat Rambu Solo' (Upacara Pemakaman) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta hlm. 1.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>5</sup> Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Seiring dengan berjalannya waktu adat mulai berkembang sejalan dengan pemikiran manusia yang terus berkembang namun perkembangan adat dan budaya bukan hanya mengarah ke arah positif namun juga mengarah kepada arah yang negatif dimana adat dijadikan alasan untuk melanggar hukum seperti fenomena yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara dimana terdapat beberapa adat dan budaya seiring dengan berjalannya waktu lebih mengarah kepada kejahatan perjudian seperti pada adat *Bulangan Londong* yang di sebut sabung ayam, dimana pada adat *Bulangan Londong* kedua ayam akan di berikan senjata pisau kecil yang bernama *taji* yang di ikat pada kaki ayam kemudian di adu pada acara pemakaman adat suku Toraja atau yang disebut *Rambu Solo'*, jika orang yang meninggal merupakan seorang yang berjasa besar bagi masyarakat yang ada di Toraja.<sup>6</sup>

Suku Toraja meyakini bahwa ayam jantan merupakan pembawa kemenangan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik maka dari itu adat *Bulangan Londong* sangat di hormati oleh Suku Toraja, jauh sebelum itu ayam jantan menjadi salah satu sistem peradilan bagi suku Toraja dimana ketika terjadi pertikaian antar masyarakat, pihak yang bertikai akan mengambil seekor ayam kemudian memasang pisau kecil yang di sebut *Taji* pada kaki ayam kemudian diadu jika ayam dari salah satu pihak menang maka pihak tersebutlah yang memenangkan peradilan itu.

Adat *Bulangan Londong* juga menjadi sarana hiburan bagi keluarga yang di tinggalkan serta menjadi sarana untuk saling membantu antara masyarakat dan keluarga yang di tinggalkan dimana ketika adat *Bulangan Londong* terdapat sebuah bambu yang di sebut *Suke Barata* yang di edarkan dan masyarakat mengisi bambu tersebut dengan uang dan uang yang dimasukan ke dalam bambu tersebut diberikan kepada keluarga yang melangsungkan acara pemakaman, sekarang adat *Bulangan Londong* telah disusupi oleh kejahatan perjudian dimana pada adat *Bulangan Londong* ketika di laksanakan telah terorganisir ditandai dengan adanya arena dalam mengadu ayam untuk memfasilitasi perjudian, pelaku terdiri pemilik ayam dan masyarakat yang datang menonton oleh karena itu perbuatan tersebut menjadi sebuah pemahaan menyimpang terhadap suatu adat dan penyimpangan terhadap hukum positif.<sup>7</sup>

Perjudian pada adat *Bulangan Londong* sudah menjadi suatu penyakit dalam masyarakat hal ini dapat dilihat dari kejadian di Dusun Sekke Desa Lembang Tombong Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, pada hari Minggu, 31 Januari 2024 polisi melakukan penggerebekan dan mengamankan 35 tersangka dimana 29 diantaranya merupakan pelaku perjudian sabung ayam dan 6 diantaranya pelaku perjudian dadu dimana mereka menggunakan alasan adat untuk melakukan kejahatan perjudian.<sup>8</sup>

Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang jelas bahwa perjudian merupakan hal yang bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia pada

---

<sup>6</sup> Samuel Rianto, 2006, *Bulangan Londong Sembangan Suke Barata: sebuah Tinjauan Teologis-Sosiologis tentang Bulangan Londong Sembangan Suke Barata*, Tesis, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, hlm.4

<sup>7</sup> Valentinus, 2013, *Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 6

<sup>8</sup> Andi Audia Faiza Nazli Irfan, <https://www.detik.com/sulse/hukum-dan-kriminal/d-7273289/kronologi-polisi-tangkap-35-pelaku-judi-sabung-ayam-di-toraja-utara>, Diakses pada tanggal 28 September 2024.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang pengertian judi yaitu:

“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Perjudian pada adat *Bulangan Londong* sudah memenuhi pengertian judi pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana para pemain memasang taruhan pada ayam jantan yang bertarung di arena dengan harapan salah satu ayam jantan yang di pasang taruhan menang dan orang yang memasang uangnya di ayam jantan tersebut mendapatkan keuntungan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.”

Sangat jelas di katakan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Perjudian pada adat *Bulangan Londong* merupakan kejahatan dan kejahatan bertentangan dengan hukum positif jadi perjudian yang di lakukan oleh masyarakat pada adat *Bulangan Londong* harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aparat penegak hukum perlu melihat fonomena ini dan harus membedakan antara adat dan adat yang ditunggangi oleh kejahatan perjudian, dengan demikian adat *Bulangan Londong* kembali menjadi bagaimana semestinya dan tidak menjadi alat untuk melakukan kejahatan perjudian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian pada adat *Bulangan Londong* di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada adat *Bulangan Londong* di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan perjudian pada adat *Bulangan Londong* di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada adat *Bulangan Londong* di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023.

## **D. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Adat *Bulangan Londong* (Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara Tahun

2021-2023)” merupakan hasil dari keresahan penulis yang belum pernah diteliti sebelumnya dimana penelitian ini merupakan penelusuran dan perbandingan dari penelitian yang sudah di teliti yaitu:

1.	Nama Penulis	: Valentinus
Judul Tulisan		: Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi (Studi Kasus Di Toraja Tahun 2010-2012)
Kategori		: Skripsi
Tahun		: 2013
Perguruan Tinggi		: Universitas Hasanuddin
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>		<b>Rencana Penelitian</b>
Rumusan Masalah: 1. Apa yang menjadi penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja? 2. Mengapa sabung ayam dalam hukum pidana nasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi menurut hukumadat Toraja merupakan suatu budaya?		Rumusan Masalah: 1. Faktor apakah penyebab terjadinya kejahatan perjudian pada adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023?
Metode Penelitian: Empiris		Metode Penelitian: Empiris
Hasil Pembahasan:  Penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja adalah masih kentalnya adat Toraja dan pemikiran masyarakat yang keliru, sabung ayam di Toraja merupakan tindak pidana karena dibarengi dengan judi, penegakan hukum pidana terhadap sabung ayam di Toraja belum efektif karena sampai saat ini masih sering diadakan perjudian sabung ayam. Hal ini dapat diketahui dari sekian banyaknya kasus perjudian sabung ayam hanya beberapa yang diproses sampai ke pengadilan dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu ringan.		Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023 berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disebabkan oleh: (a). Faktor ekonomi, (b). Faktor Kesenangan, (c). Faktor lingkungan (d). salah presepsi terhadap perjudian yang dianggap sebagai budaya. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara selama ini dengan melakukan upaya preventif seperti: (1). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan penyuluhan, (2).

	<p>Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Terhadap Upacara Adat Rambu Solo', (3). Meningkatkan Kualitas Moral Individu, upaya represif seperti: (a).Kepolisian resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian pada Adat Bulangan Londong. (b). Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan transaksi perjudian di lokasi sabung ayam. (c). Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyidikan terhadap pelaku perjudian pada Adat Bulangan Londong berdasarkan bukti-bukti yang ada kemudian dilimpahkan ke pengadilan. (d). Melakukan penuntutan serta memberikan sanksi Pidana terhadap pelaku perjudian Pada Adat Bulangan Londong dimana kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum. (e). Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong untuk memberikan efek jera serta membina pelaku menjadi lebih baik untuk kembali kelingkungannya.</p>
--	---

2.	<p>Nama Penulis : Gaudensius Febrianto Marampa</p>
Judul Tulisan	<p>: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/Pn. Mak)</p>
Kategori	<p>: Skripsi</p>
Tahun	<p>: 2021</p>
Perguruan Tinggi	<p>: Universitas Hasanuddin</p>
<p><b>Uraian Penelitian Terdahulu</b></p>	<p><b>Rencana Penelitian</b></p>

<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/Pn. Mak.?</li> </ol>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor apakah penyebab terjadinya kejahatan perjudian pada adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023?</li> </ol>
<p>Metode Penelitian: Normatif</p>	<p>Metode Penelitian: Empiris</p>
<p>Hasil Pembahasan:</p> <p>Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis. Kemudian penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Pidana Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN. MAK. Telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa ARDI memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam sebagaimana diatur dalam; Dakwaan pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Atau kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke2 KUHPidana Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Serta dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023 berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disebabkan oleh: (a). Faktor ekonomi, (b). Faktor Kesenangan, (c). Faktor lingkungan (d). salah persepsi terhadap perjudian yang dianggap sebagai budaya. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara selama ini dengan melakukan upaya preventif seperti: (1). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan penyuluhan, (2). Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Terhadap Upacara Adat Rambu Solo', (3). Meningkatkan Kualitas Moral Individu, upaya represif seperti: (a).Kepolisian resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian pada Adat Bulangan Londong. (b). Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap pelaku</p>


<p>menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.</p>	<p>yang diduga melakukan transaksi perjudian di lokasi sabung ayam. (c). Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyidikan terhadap pelaku perjudian pada Adat Bulangan Londong berdasarkan bukti-bukti yang ada kemudian dilimpahkan ke pengadilan. (d). Melakukan penuntutan serta memberikan sanksi Pidana terhadap pelaku perjudian Pada Adat Bulangan Londong dimana kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum. (e). Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong untuk memberikan efek jera serta membina pelaku menjadi lebih baik untuk kembali kelingkungannya.</p>
--	---

3.	<p>Nama Penulis : Falih Afif Ulinnuha</p>
Judul Tulisan	<p>: PERAN POLISI TERHADAP PEMBERANTASAN JUDI SABUNG AYAM DI KELURAHAN SIWALAN, KECAMATAN GAYAMSARI, KOTA SEMARANG</p>
Kategori	<p>: Skripsi</p>
Tahun	<p>: 2022</p>
Perguruan Tinggi	<p>: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG</p>
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Apa faktor penyebab praktik judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ?</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Faktor apakah penyebab terjadinya kejahatan perjudian pada adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023?</p>

<p>2. Bagaimana peran Polisi Polsek Gayamsari, Kota Semarang dalam memberantas judi sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ?</p>	<p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023?</p>
<p>Metode Penelitian: Empiris</p>	<p>Metode Penelitian: Empiris</p>
<p>Hasil Pembahasan:</p> <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian sabung ayam merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan maraknya kegiatan sabung ayam di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lingkungan. Sedangkan kurangnya penegakan hukum oleh Kepolisian Polsek Gayamsari, Kota Semarang disebabkan karena kurang tegasnya hukum tertulis dalam mengatur perjudian serta kurangnya informasi yang dimiliki oleh Polsek Gayamsari, Kota Semarang.</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023 berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disebabkan oleh: (a). Faktor ekonomi, (b). Faktor Kesenangan, (c). Faktor lingkungan (d). salah persepsi terhadap perjudian yang dianggap sebagai budaya. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong di Kabupaten Toraja Utara selama ini dengan melakukan upaya preventif seperti: (1). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan penyuluhan, (2). Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Terhadap Upacara Adat Rambu Solo', (3). Meningkatkan Kualitas Moral Individu, upaya represif seperti: (a).Kepolisian resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian pada Adat Bulangan Londong. (b). Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan transaksi perjudian di lokasi sabung ayam. (c). Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyidikan terhadap pelaku perjudian pada Adat Bulangan Londong berdasarkan bukti-bukti yang ada</p>

	<p>kemudian dilimpahkan ke pengadilan.</p> <p>(d). Melakukan penuntutan serta memberikan sanksi Pidana terhadap pelaku perjudian Pada Adat Bulangan Londong dimana kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum.</p> <p>(e). Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan perjudian pada Adat Bulangan Londong untuk memberikan efek jera serta membina pelaku menjadi lebih baik untuk kembali ke lingkungannya.</p>
--	---

## E. Kerangka Berfikir



*Bulangan Londong* merupakan salah satu rangkaian acara pada upacara Adat *Rambu Solo'* hal ini dilakukan untuk penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa selama hidupnya, Adat *Bulangan Londong* juga menjadi sarana hiburan bagi keluarga yang berduka serta sarana untuk saling membantu dimana bambu akan di edarkan dan orang-orang yang datang menonton memasukan uang kedalam bambu.

Zaman sekarang *Bulangan londong* menjadi sebuah masalah dimana bulangan londong menjadi ajang melakukan tindak pidana perjudian, kebudayaan yang disalahgunakan untuk berjudi dan berjudi bukan bagian dari kebudayaan hal ini tentu menyimpang dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada pasal 303 KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban Perjudian, perjudian

merupakan hal melanggar hukum, maka dari itu diperlukannya peran para penegak hukum dalam penegakkan hukum pidana serta, hukum menjadi sarana untuk mengembalikan kebudayaan yang telah disusupi oleh tindak pidana perjudian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pada Adat *Bulangan Londong* dan mengetahui Upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian pada Adat *Bulangan Londong*.

## F. Landasan Teori/Konseptual

Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian pada Adat *Bulangan Londong* dimana penulis menggunakan teori penyebab kejahatan dari perspektif Sosiologis kemudian untuk membahas mengenai Upaya penanggulangan Kejahatan perjudian Pada Adat *Bulangan Londong* penulis menggunakan Teori penanggulangan kejahatan yaitu, upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya represif.

### 1. Teori *Anomie* (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Teori anomi berfokus pada gangguan dalam norma dan nilai sosial yang dapat menyebabkan individu melakukan tindakan yang menyimpang, seperti perjudian. Menurut Merton, anomi terjadi ketika ada ketidakcocokan antara tujuan masyarakat dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks perjudian, tuntutan ekonomi yang tinggi dan ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan ekonomi melalui cara yang sah dapat memotivasi mereka untuk mencari solusi alternatif, seperti berjudi.<sup>9</sup>

### 2. Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura, Edwin Sutherland)

Teori ini berargumen bahwa kejahatan, dipelajari dari interaksi sosial dengan individu lain yang sudah terlibat dalam perilaku tersebut. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang memandang perjudian sebagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi, maka ia cenderung untuk mengikuti perilaku tersebut.<sup>10</sup>

### 3. Teori Pengendalian Sosial (Social Control Theory) - Travis Hirschi

Teori ini berfokus pada bagaimana pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat mencegah perilaku kriminal. Hirschi berargumen bahwa orang yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, teman, dan masyarakat cenderung menghindari perilaku kriminal. Sebaliknya, individu yang kurang memiliki pengendalian sosial atau terisolasi dari norma sosial yang baik lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku kriminal, seperti perjudian.<sup>11</sup>

### 4. Teori Labeling (*Labeling Theory*) - Howard Becker

Teori labeling mengemukakan bahwa individu yang diberi label negatif oleh masyarakat (misalnya, sebagai penjudi atau kriminal) sering kali menginternalisasi label tersebut dan akhirnya bertindak sesuai dengan label tersebut. Dalam konteks perjudian,

---

<sup>9</sup> A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 65-67.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 59-60.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 76.

seseorang yang berasal dari lingkungan yang menormalisasi perjudian atau yang sering diberi label "penjudi" mungkin merasa bahwa perjudian adalah bagian dari identitas mereka, yang kemudian memperkuat perilaku tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

### a. Upaya Pre-emptif

Upaya penanggulangan pre-emptif merupakan strategi awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana, yang dilakukan melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan pembinaan moral. Tujuan utama dari upaya ini adalah menanamkan nilai-nilai etika, norma hukum, serta prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat ke dalam kesadaran individu sejak dini, sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi secara mendalam dalam kepribadian seseorang. Dengan adanya internalisasi ini, meskipun terdapat kesempatan atau peluang untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal, seseorang tidak akan terdorong untuk melakukannya karena telah memiliki kesadaran moral yang kuat bahwa perbuatan tersebut adalah salah, bertentangan dengan norma, dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, strategi pre-emptif ini berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan beradab, dengan menekankan pada pembentukan karakter sebagai benteng utama pencegahan tindak pidana.<sup>13</sup>

### b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam sistem penanggulangan kejahatan yang difokuskan pada penghapusan atau pengurangan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Meskipun dalam diri individu tersebut telah tumbuh suatu niat atau dorongan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, kejahatan tersebut tetap tidak dapat terjadi apabila tidak terdapat peluang yang memungkinkan pelaksanaannya. Oleh karena itu, strategi preventif menitikberatkan pada intervensi terhadap faktor eksternal yang dapat memfasilitasi terjadinya tindak pidana, seperti lemahnya pengawasan, celah dalam sistem keamanan, atau lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan ini selaras dengan teori "*Routine Activity*" yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson, yang menyatakan bahwa suatu kejahatan terjadi karena adanya konvergensi antara pelaku yang termotivasi, target yang layak, dan ketiadaan penjaga yang mampu mencegah kejahatan. menerapkan upaya-upaya preventif seperti peningkatan pengawasan, penataan ruang publik, pemasangan sistem keamanan, serta kebijakan administratif yang ketat, maka unsur kesempatan dapat dieliminasi secara signifikan. Akibatnya, meskipun niat kriminal tetap ada, tindakan kejahatan tidak dapat terwujud karena hambatan eksternal yang efektif telah diterapkan. Strategi ini sangat relevan dalam kerangka kebijakan kriminal modern yang berfokus pada pencegahan dibandingkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 82.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 92.

sekadar represif, sehingga mampu menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

### c. Upaya represif

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah suatu tindak pidana terjadi, dengan tujuan utama untuk menindak pelaku kejahatan secara tegas melalui proses hukum yang berlaku. Pendekatan ini bersifat reaktif, yakni merespons peristiwa kriminal dengan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Melalui pemberian hukuman, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, kerja sosial, maupun bentuk sanksi lain yang diatur dalam sistem peradilan pidana, diharapkan tercipta efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, efek jera ini juga memiliki fungsi preventif umum (*general prevention*), yaitu memberikan peringatan keras kepada masyarakat luas bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendekatan represif ini didasari oleh teori klasik dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang menekankan pentingnya kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas hukuman untuk menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, upaya represif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk balasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan supremasi hukum, memulihkan rasa keadilan korban, serta menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm, 93.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris dimana akan dilakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan hasil dari fakta empiris yang terjadi di lapangan.

Penelitian empiris menjadi sarana untuk mengkaji hukum sebagai pola perilaku masyarakat yang tercermin dalam interaksi keterkaitan mereka dalam suatu hidup bermasyarakat.<sup>15</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Toraja Utara, dengan fokus khusus pada Kecamatan Tondon. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa wilayah tersebut merupakan tempat terjadinya kasus yang menjadi objek penelitian. Dengan melakukan kajian langsung di lokasi tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang akurat dan relevan, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara objektif, sistematis, dan menyeluruh.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan tujuan penelitian.

#### 2. Sampel

Sampel merujuk pada bagian kecil kemudian mewakili populasi secara representatif dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik yang dilakukan berdasarkan tujuannya.<sup>16</sup>

### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan cara mewawancarai pihak-pihak terkait dan melakukan pengamatan dilapangan sehingga memperoleh data yang objektif mengenai masalah penelitian.
2. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber data ini meliputi dokumen, artikel, buku, serta referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, hlm. 43.

<sup>16</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 226

## E. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

1. Dokumentasi

Penelitian ini akan dilakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang menjadi masalah penelitian sebagai landasan teoritis

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab kepada responden dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara bebas terstruktur dengan menggunakan perpaduan pertanyaan agar proses wawancara bisa berjalan efektif dan efisien.

3. Pengamatan

Pengamatan akan dilakukan dengan sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>17</sup>

## F. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, baik berupa data primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis untuk merumuskan suatu kesimpulan. Selanjutnya, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, sistematis, dan terarah terhadap temuan penelitian. Proses analisis yang digunakan mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan tujuan memberikan gambaran yang konkret dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil akhir dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif melalui penjabaran, penjelasan, serta penggambaran sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 223.